

Effectiveness of Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Accidents

by Jurnal Hukum Sehasen

Submission date: 03-Apr-2020 06:04AM (UTC-0400)

Submission ID: 1822711937

File name: 2._Jurnal_Hukum_Ferawati_Royani.doc.pdf (309.93K)

Word count: 4033

Character count: 25762



Effectiveness of Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Accidents

Efektivitas Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terhadap Kecelakaan di Jalan Raya

Ferawati Royani¹⁾; Widya Timur²⁾; Desy Maryani²⁾; Mezi Deskartika²⁾
^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2020]
Revised [20 Maret 2020]
Accepted [1 April 2020]

KEYWORDS

Effectiveness and Law Enforcement

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Dari faktor jalan ini lah penulis membahas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, di dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur adanya pertanggung jawaban Pemerintah terhadap kecelakaan akibat jalan rusak. Untuk kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian tesis teori yang dipakai adalah teori tanggung jawab dan teori penegakan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis. Faktor yang menjadi kendala Pemerintah dalam penerapan pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara lebih rinci mengenai yang berkaitan dengan pasal 273. Mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan itu. Ketidakpastian hal tersebut bisa berdampak pada penerapan pasal 273 tersebut oleh penegak hukum. Masyarakat yang tidak melaporkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh jalan rusak atau jalan berlubang. Dengan berbagai alasan ada yang tidak mengetahui dan ada yang tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum, yang menganggap kecelakaan adalah musibah kemudian faktor aparat penegak hukum itu sendiri serta Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah tidak dijalankan karena berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah.

ABSTRACT

The mobility of people and goods with motorized vehicles is developing so fast as a result of increasing welfare and advances in transportation technology. This has an impact on the increasing frequency of traffic accidents with victims of drivers and road users. There are three main factors that cause accidents, the first is the human factor, the second is the vehicle factor and the last is the road factor. From this road factor, the author discusses the causes of traffic accidents, in Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the Government's responsibility for accidents due to damaged roads. For the use of legal theory in research as an analytical tool for discussing legal events or facts proposed in the thesis research problem, the theory used is the theory of responsibility and the theory of law enforcement. The author uses empirical or sociological research methods. Factors constraining the Government in implementing Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic are the absence of a Government Regulation that regulates in more detail those relating to Article 273. Regarding who is responsible for the operation of the road. This uncertainty can have an impact on the application of article 273 by law enforcement. People who do not report accidents caused by damaged roads or potholes. For various reasons there are those who do not know and there are those who do not want to deal with law enforcement officers, who consider accidents to be a disaster then the factors of law enforcement officials themselves and the laws made by the government are not implemented because they are related to government accountability.

PENDAHULUAN

Aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan. Ketika kita berkendara berarti kendaraan telah berinteraksi dengan kendaraan lain, yang pada prinsipnya jalan raya adalah milik bersama jadi dimulai dari pengendara dan fasilitas jalan harus baik dan ketika pelanggaran itu terjadi menjadi awal dari kecelakaan, yang mendominasi terjadinya kecelakaan adalah kendaraan roda dua.

Masalah lalu lintas terus berkembang menjadi suatu masalah yang kian kompleks dan menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan jangka panjang. Di Negara yang berkembang seperti Indonesia, masalah lalu lintas cukup mendominasi penyebab kematian. Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya roda dua itu sendiri dapat memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat membawa pengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang semakin sering terjadi. Agar tidak banyak terjadi dampak negatif terhadap keamanan lalu lintas, maka dibuatlah aturan-aturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 1992 kemudian sekarang menjadi Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Untuk terjamin terlaksananya peraturan dalam undang undang tersebut polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban.

Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Pengguna kendaraan roda dua ini sangat mendominasi, karena bentuknya yang mudah untuk melewati semua area dan harganya yang dapat dijangkau oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga dengan hal itu banyak sekali ragam pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta, yang 60% adalah sepeda motor dan sisanya adalah mobil. Kendaraan sepeda motor digunakan sebagai kebutuhan dan sangat membantu untuk masyarakat dari semua kalangan, namun sepeda motor dipakai oleh masyarakat secara tidak wajar dan menyebabkan pelanggaran lalu lintas.

Melakukan pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat, pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Di Palembang pengguna kendaraan roda dua lebih berisiko mengalami kecelakaan dibandingkan dengan transportasi lain, lalu lintas di jalan merupakan bagian dari aktivitas keseharian masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju ketempat beraktifitas seperti kantor, sekolah, pasar, obyek wisata dan sebagainya. Kondisi jalan yang rusak (berlubang) dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas apalagi tidak berhati-hati dalam berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 ayat (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian, Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dan ayat (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana, Maksud dan Tujuan Undang-Undang Lalu Lintas

Tindak Pidana atau Strafbbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Didalam menyusun Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mempertegas petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terlebih dahulu harus dimengerti landasan-landasan sosiologis. Apabila gejala itu tidak dipahami, maka cepat atau lambat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan menjadi peraturan yang mati, karena tujuan dibentuknya



Undang-Undang agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu melarang serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas adalah :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengguna jalan dalam pelaksanaan berlalu lintas maka dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku.”

Sedangkan menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pengertian Kecelakaan lalu lintas dan Tanggung Jawab Pemerintah

Secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Menurut WHO, Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknyanya (korban).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Menurut Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak serngaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknyanya (korban).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.

- b. Judicial Case Study Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Study Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.⁷ tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kecelakaan di jalan raya.

Penerapan berdasarkan putusan hakim ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektifnya kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Penegakan hukum sangat berkaitan dengan masyarakat dan secara umum masyarakat adalah bagian terpenting dalam suatu Negara. Permasalahan lalu lintas biasanya tumbuh lebih cepat dari upaya untuk melakukan pemecahan permasalahan transportasi sehingga mengakibatkan permasalahan menjadi bertambah parah dengan berjalannya waktu. Untuk bisa memecahkan permasalahan lalu lintas perlu diambil langkah-langkah yang berani atas dasar kajian dan langkah-langkah yang pernah dilakukan dikota-kota lain. Pengaruh lingkungan terhadap pengemudi pada jalan bebas hambatan akan terasa pada kecepatan kendaraan yang lewat di sepanjang jalan tersebut. Lingkungan jalan menuntut perhatian pengemudi, tuntutan ini bervariasi tergantung dari tempat dan waktu, karena lingkungan jalan akan berubah terhadap waktu dan tempat. Untuk memelihara kesiagaan secara tetap selama mengemudi hampir jarang terjadi, ada kalanya pada saat tertentu berada pada tahap kesiagaan yang tinggi, tetapi untuk waktu yang lain relatif dalam periode yang rendah (lebih santai).

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum itu sendiri dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan Undang-Undang. Dalam praktek kita melihat ada Undang-Undang sebagian besar dipatuhi dan ada Undang-Undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi Undang-Undang dan Undang-Undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan Undang-Undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Melihat dari data dilapangan memberikan gambaran bahwa masyarakat sebagai pelaku dan sebagai korban kecelakaan lalu lintas kian bertambah seiring dengan aturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu **Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Dari angka kecelakaan merupakan bentuk adanya sistem yang tidak berjalan dari yang sebagaimana mestinya. Masyarakat mempunyai peran yang sangat kuat dalam negara sebagai penyeimbang dari kekuasaan negara yang menjalankan tugas dan wewenang pemerintah dalam menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat semua dalam segala bidang. Dan melihat dari hasil riset efektivitas Pasal 273 **Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya merupakan interaksi serta kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud satu totalitas yang lebih, berdaya guna dan berhasil guna. Pembaharuan di bidang hukum salah satunya perwujudannya adalah dengan memuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Faktor yang menjadi kendala Pemerintah dalam penerapan Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.



Jalan raya merupakan ruang publik yang digunakan oleh manusia dengan berbagai macam karakter. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas, masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat contohnya seperti motor dan mobil, dan dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan lahiriah Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Kehadiran Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru menimbulkan beragam reaksi di dalam masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang pendidikannya masih rendah. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa sosialisasi yang dilakukan adalah kurang sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas isi dan maksud Undang-Undang lalu lintas ini, serta hak dan kewajiban pengguna jalan. Ini terlihat dari polemik yang sempat timbul dimasyarakat, masyarakat masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang buruk, penting bagi masyarakat untuk mengetahui isi dan maksud dari peraturan lalu lintas agar kenyamanan dan keamanan dan keselamatan di jalan raya dapat terjamin. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar PerUndang-Undangan lalu lintas ditaati dan dipatuhi setiap pemakai jalan.

Penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif, yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Kedua, penegakan hukum represif, yang meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Iptu Harsono, efektivitas Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tentang faktor penghambatnya adalah aturan itu sendiri, begitu juga menurut Brigadir Ricky Febrian, Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas kasusnya belum ada dan biasanya apabila terjadi kecelakaan karena jalan rusak atau jalan berlubang masyarakat tidak melakukan penuntutan. Secara tradisional masyarakat menganggap kecelakaan ini adalah musibah, apabila terjadi tidak harus melakukan penuntutan.

Menurut bapak Siswo Polantas, wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2013 mengenai faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam penerapan Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ini tidak ada, karena menurut beliau sepanjang aparat hukum sebagai pengemban hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing maka tidak ada hambatan dalam penerapan Undang-Undang tersebut.

Melihat dari teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu Hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Kemudian aparat penegak hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk Perundang-Undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para Hakim di Pengadilan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan, oleh karena itu seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja, yaitu Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus mengensampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang terlebih dahulu.

Berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang telah diterapkan kepada masyarakat sudah tidak layak lagi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan diperbaharui menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas ini, kecelakaan yang disebabkan oleh jalan rusak yang mengakibatkan korban luka ringan bahkan sampai meninggal dunia, yang sebenarnya di dalam Undang-Undang telah diatur kecelakaan yang disebabkan kerusakan jalan atau jalan berlubang bisa menuntut haknya, sebagaimana ada yang bertugas sebagai pemelihara jalan.

Sarana dan fasilitas, dalam penegakan hukum lalu lintas khususnya sarana dan fasilitas jalan dijalan raya harus baik dan memenuhi syarat yang layak, kemudian rambu-rambu lalu lintas dijalan harus lengkap. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-Negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Dalam hal ini penulis mengemukakan fasilitas yang dipakai oleh aparat penegak hukum belum bisa dikatakan baik untuk menegakan hukum. Dan sarana dan fasilitas disini sangatlah penting sebagai penunjang keselamatan berkendara.

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Sebagaimana berlakunya Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas targetnya adalah masyarakat dimana sebagai elemen penting yang dituntut menaati hak dan kewajiban, serta menaati hukum yang berlaku. Masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas dengan tujuan agar terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dilihat dari fakta lapangan banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki, bahkan walaupun diperbaiki dibiarkan berlama-lama dan tidak memberikan rambu-rambu peringatan. Hal ini mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas dan tidak adanya pertanggung jawaban. Penulis menyimpulkan aparat penegak hukum belum menerapkan secara baik dan tegas namun faktor penghambat yang pertama adalah faktor masyarakat yang tidak mendukung terlaksananya Pasal 273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memaksimalkan penegakan hukum, memberikan tindakan yang jelas dan berpihak pada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Iskandar. Menuju Lalu Lintas yang Tertib – Kumpulan Materi & Petunjuk Teknis lalu Lintas & Angkutan Jalan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995.
- Ahmad Munawar, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Jogjakarta: Beta Offset, 2004.
- Tertib Berlalu Lintas, Bandung: Alumni, 1993.
- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Black, J.A. Urban Transport Planning: Theory and Practice. London : Cromm Helm, 1981.
- Bernard L. Tanya, ed all, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi), Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cecil RE, Penegak Hukum Lalu Lintas. Bandung : Nuansa Cendikia, 2011.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusamedia: Bandung, 2006.

Effectiveness of Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Accidents

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

16 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On